



The Role of Family Social Control on Sexual Harassment Cases in Tanjungpinang City

Khoirun Nisa^{1*}, Nika Purnama Sari², Joana Evelin³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Khoirun Nisa khoirunnisaa1204@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Child, Sexual Abuse, Perpetrator

Received : 07 September

Revised : 09 October

Accepted: 11 November

©2022 Nisa, Sari, Evelin : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Articles 81 and 82 of Undang-Undang Perlindungan Anak of sexual abuse against children are sentenced to a maximum of 15 years. Children are often victims of sexual abuse. The author this time discusses a case of sexual harassment that occurred in Sei Serai village, Kecamatan Bukit Bestari anjungpinang City on May 2, 2022. The harassment started with the owner of a stall in Sei Serai village, Kecamatan Bukit Bestari namely, with the initials Na. He is depicted showing his vitals to the victim, besides that the perpetrator also groped the victim. It didn't stop there, the victim was also invited to watch pornographic videos. The habit of perpetrators who often watch pornographic videos is very likely to increase their sex hormones. Total data in 2022 shows there are 243 cases, with this number showing an increase from the previous year's 174 cases. In addition, with the increasing number of sexual harassment in Tanjungpinang City, one of the underlying factors is low social control. According to Travis Hirci, there are four elements of social control, namely attachment, commitment, involvement and belief, the purpose of which is to regulate individuals or perpetrators so that they do not engage in deviant behavior such as sexual abuse of children.

Peran Kontrol Sosial Keluarga terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Kota Tanjungpinang

Khoirun Nisa^{1*}, Nika Purnama Sari², Joana Evelin³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: Khoirun Nisa khoirunnisaa1204@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Pelaku

Received : 07 September

Revised : 09 October

Accepted: 11 November

©2022 Nisa, Sari, Evelin : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana maksimal 15 tahun. Anak salah satu yang kerap menjadi korban dari pelecehan seksual. Penulis kali ini membahas kasus pelecehan seksual yang terjadi di di kampung sei serai, kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada 2 mei 2022, peristiwa pelecehan tersebut bermula pada pemilik warung dikampung sei serai di kecamatan Bukit Bestari, yakni berinisal Na. Digambarkan ia menunjukkan alat vital nya kepada si korban, selain itu pelaku juga meraba-raba si korban. Tak berhenti sampai di situ korban juga di ajak untuk menonton video porno. Kebiasaan pelaku yang sering menonton video porno kemungkinan sangat besar meningkatkan hormon seksualnya. Total Data pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 243 kasus, dengan angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya 174 kasus. Selain itu dengan meningkatnya angka pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang salah satu faktor yang melatarbelakangi yaitu rendahnya kontrol sosial. Menurut Travis Hirci ada empat unsur kontrol sosial yaitu attachment, komitmen, involvement dan believe yang tujuannya adalah untuk mengatur individu atau pelaku agar tidak melakukan perilaku penyimpangan seperti pelecehan seksual terhadap anak.

PENDAHULAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Aktivitas sosial anak yaitu bersekolah, bermain bersama teman-temannya. Kegiatan anak tidak hanya kita temui di lingkungan sekolah dan lingkungan bermain saja. Pada zaman modern ini anak sudah tidak merasa nyaman lagi, dikarenakan kejahatan-kejahatan sudah sangat marak terjadi. Pada anak pun dapat kita temui yaitu kejahatan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kegiatan seseorang melakukan pemaksaan, mengancam anak sehingga anak tersebut menjadi tidak berdaya, tentunya dengan maraknya kejahatan ini membuat anak menjadi takut dalam melakukan aktivitasnya (Paramastri et al., 2010).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan yang namanya Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (physiological needs), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar yang paling mendesak karena berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan kelangsungan hidup biologis. Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia dinilai menyerupai piramida. yakni sebagai berikut:

1. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, Kebutuhan fisiologis (physiological needs) adalah sekumpulan kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seperti kebutuhan pangan, istirahat.
2. Kebutuhan rasa aman need for self-security yaitu kebutuhan akan ketentraman keamanan lingkungan yang sebagai satu kebutuhan, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan.
3. Kebutuhan akan cinta yaitu kebutuhan individu yang mengandung hubungan ikatan emosional yang kuat dengan individu lain. dalam memahami cinta iaah mengetahui bagaimana mengajarnya, menciptakannya.
4. Kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan harga diri terbagi menjadi dua, pertama adalah menghargai dan menghargai diri sendiri, dan bagian kedua adalah menghargai orang lain. Bagian pertama mencakup keinginan untuk bersaing, memiliki kemampuan percaya diri, kekuatan pribadi, kompetensi, jiwa kemandirian dan kebebasan. Ketika seorang ingin tahu atau percaya bahwa mereka berharga dan mampu menghadapi tantangan hidup. Bagian kedua menyangkut prestasi, dalam hal ini individu membutuhkan penghargaan atas semua yang telah dikerjakan.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri Kebutuhan untuk menerangkan diri atau aktualisasi diri (need for selfactualization) merupakan kepentingan manusia

yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul ketika kebutuhan mendasar lainnya telah terpenuhi secara memadai.

6. Kebutuhan Seksual, Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan fisiologis dan merupakan kebutuhan dasar menurut Teori Piramida Kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu, dan hal ini tidak terpenuhi, individu tidak akan bergerak untuk bertindak memenuhi kebutuhan lainnya. (Violina, 2021). Kebutuhan seksual hal yang wajib untuk dipenuhi dan ini adalah hak dasar sebagai manusia apalagi jika sipelaku tersebut telah melakukan hubungan sex maka keinginannya untuk memenuhi hasratnya lebih kuat. Akan tetapi karena pelaku tidak mendapatkan kebutuhan seksual tersebut ia bisa melakukan penyimpangan seksual terhadap lawan jenisnya yang dibawah umur untuk mendapatkan kebutuhan seksualnya.

Masalah yang umum terjadi pada anak ialah fisik dan kekerasan seksual. Incaran korban bagi pelaku kejahatan yaitu anak usia 5-11 tahun, mereka mengincar anak usia tersebut agar dapat memenuhi gairah seks mereka, motif pelaku yang dilakukan seperti mendekatinya lalu mengajak ngobrol, menanyakan alamat kepada si anak, dan memaksa anak tersebut. Hampir di semua kasus yang terbongkar, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban dan banyak pelaku adalah orang-orang yang memiliki posisi berkuasa atas korban, seperti Orang tua dan guru (Noviana, 2015). Seharusnya diusia yang masih kanak-kanak mereka merasakan kesenangan bermain bersama teman-temannya tetapi dengan adanya bentuk kekerasan ini yang dialami sang anak mengakibatkan terganggunya psikis sang anak, anak mudah merasa kecemasan, dan masalah sosial.

1. Dampak secara fisik, korban akan mendapatkan luka ringan ataupun berat, jika korban tersebut tidak menuruti pelaku maka korban tersebut akan dihilangkan nyawanya.
2. Dampak psikologis, dapat berupa muncul perasaan takut dan dapat mengakibatkan munculnya trauma.
3. Dampak sosial, hal ini dapat terjadi pada lingkungan terdekat si korban, seperti halnya perlakuan masyarakat terhadap korban, hal dapat mengakibatkan korban menjadi cemas untuk terjun berinteraksi kepada masyarakat disekitarnya. Dengan bentuk kekerasan ini dapat mengakibatkan seseorang menjadi individualistis (Orange dan Brodwin dalam Piramastri, dkk, 2010).

Menurut H. Hari Saherodji menyebutkan bahwa faktor yang menimbulkan kejahatan secara umum antara lain :

1. Faktor intern
2. Faktor extern

Satu hal yang dimaksud dengan faktor internal di sini adalah faktor yang ada di dalam atau faktor khusus untuk orang tersebut, Ciri-ciri umum Pada individu seperti: Usia jenis kelamin, kedudukan individu dalam

masyarakat, pendidikan individu, agama individu. Meskipun karakteristik spesifik individu seperti Mentalitas rendah (tidak gila) karena daya emosionalnya rendah. Berikut ini faktor internal: Yang dimaksud di sini adalah faktor di luar individu berisi waktu kejahatan, TKP, tentang situasi keluarga seorang kriminal Faktor dari luar itu juga menjadi faktor penyebab kejahatan yaitu peluang waktu, Lokasi, kondisi sosial masyarakat, pengaruh film porno dan gambar. (Dewa 2021)

Dalam peristiwa yang telah terjadi pada 2 Mei 2022 di kampung Sei Serai, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, kasus pelecehan bermula dari pemilik warung di perumahan Sei Serai, Kecamatan Bukit Bestari, yaitu berinisial Na, pelaku menunjukkan tanda vitalnya kepada korban, dan pelaku juga meraba-raba korban, tak berhenti sampai disitu korban juga diajak menonton video porno. Menonton video porno membawa keinginan untuk melecehkan orang lain, terutama anak-anak. Pelaku (Na) melakukan ini kepada anak-anak karena anak-anak memiliki kesempatan untuk diancam dan tidak dapat membela diri. Kasus tersebut diketahui karena orangtua mendapat informasi dari anak temannya, begitu mendengar hal tersebut orangtua si korban langsung melapor kepolisi tentang tindakan yang melanggar norma sosial tersebut.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Tanjungpinang

| No | Tahun | Kasus |
|----|-------|-------|
| 1 | 2020 | 76 |
| 2 | 2021 | 98 |
| 3 | 2022 | 69 |

TINJAUAN PUSTAKA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mengatakan, pada tahun 2021 ini sedikitnya 76 anak akan menjadi korban kekerasan dalam maraknya kasus pelecehan seksual. Beliau juga menyebutkan dari 76 anak, 42 anak menjadi korban kekerasan seksual dan 13 anak laki-laki. Namun dari 42 anak yang meninggal dalam peristiwa itu, dua diantaranya adalah laki-laki. Pada tahun 2022 diketahui terdapat 48 kasus kekerasan seksual pada bulan Juni 2022 saja. Dari Januari hingga September 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat menerima 12 laporan kasus, berdasarkan laporan yang diterima total ada 69 kasus. Selain itu, tujuh kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang lain dan lima oleh tetangga. Direktur dinas senam mengatakan dalam 19 kasus usia korban didominasi oleh anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun, terdapat 14 anak pada kelompok usia 13-17 tahun dan tiga orang pada kelompok usia 0-5 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh usia 18 hingga 25 tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang, upaya atau kepemimpinan harus datang dari masyarakat terdekat yaitu lingkungan keluarga.

Dari sudut pandang sosiologis akar penyebab kekerasan seksual adalah kurangnya kontrol sosial. Menurut teori kontrol sosial Travis Hirschi, penyimpangan adalah hasil dari kurangnya kontrol dan kurangnya kontrol sosial. Dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat kekerasan seksual di suatu wilayah tidak lepas dari faktor lemahnya kontrol sosial di masyarakat ini, kelompok sosial pertama sehingga proses individu memanipulasi peran keluarga. Menurut Travis Hirschi pengendalian sosial internal lebih berpengaruh dari pada pengendalian eksternal. Kontrol sosial memiliki empat unsur utama Attachment (keterikatan), komitmen (komitmen), involvement (keterlibatan), dan believe (percaya). Ikatan ini merupakan sumber energi yang berasal dari sosialisasi dalam kelompok fundamental seperti keluarga. Yang kedua ialah komitmen yaitu kesadaran bahwa jika ia melakukan perbuatan menyimpang maka masa depannya akan suram, yang ketiga ialah keterlibatan seseorang dalam kegiatan positif baik didalam keluarga maupun diluar misalnya di sekolah melalui keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang maka penulis akan membahas bagaimana bentuk kontrol yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dalam mengantisipasi kasus kekerasan seksual. Tujuannya agar anak-anak bisa memahami tindakan yang dilakukan oleh orangtua akan berdampak baik untuk masa depan anak-anak serta bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

METODOLOGI

Pada tulisan ini penulis mengumpulkan data serta menyusun jurnal ini dengan menggunakan studi literatur, studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan data sekunder yang paling populer. Penulis hanya memerlukan beberapa literatur untuk membantu dalam menulis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini diawali dengan mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontrol sosial yang lemah akibat tingginya kasus pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang. Selain itu kajian penelitian terdahulu dijadikan sebagai pelengkap, serta pembandingan. Penelitian tentang peran kontrol sosial akibat meningkatnya kasus pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis sampaikan. Dewa Made (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *kekerasan seksual dilakukan ayah terhadap anaknya selama 4 tahun di Desa kerobokan Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng*. Pelaku yang memilih anak yang dibawah umur karena anak-anak sangat rentan terhadap kebohongan dan rayuan. sangat rentan untuk dibohongi dan dibujuk. yang kedua anak memiliki fisik yang lemah sehingga sangat mudah bagi pelaku dalam melakukan aksinya, ketiga anak sangat mudah untuk diancam agar tidak melaporkannya ke polisi atau memberi tahu kepada orang terdekatnya. Dalam kasus kekerasan seksual persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri selama 4 tahun di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, faktor penyebabnya yaitu pelaku Nyoman S. memiliki rasa cinta terhadap anak perempuannya. Dia tidak ingin ada orang lain menikmati tubuh anak perempuannya. Motif yang pelaku

lakukan ialah dengan bujuk rayu serta diancam pada saat waktu rumah dalam keadaan sepi.

Tuliah.(2018). Penulis menggambarkan kasus yang berada di Kota Samarinda yang terekam oleh beberapa media massa akhir-akhir ini di kota Samarinda seorang ayah yang mencabuli kedua anak perempuannya sekaligus berusia 6 dan 9 tahun yang tinggal di permukiman BSS dan diancam UU No.35 Pasal 82 yang hukumannya 15 tahun penjara. Selanjutnya muncul pula kasus yang serupa oleh CC (16 tahun) yang sejak kelas X SMA menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pamannya. Sri (2017) Optimalisasi peran orangtua terhadap bahaya pelecehan seksual pada anak di era digital. Beberapa strategi orangtua yang dapat dilakukan yaitu (1) mengupayakan keterlibatan komunikasi intensif antara orangtua dan anak; (2) ajarkan pada anak untuk berani menolak permintaan atau prasangka orang lain; (3) tunjukkan pada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat atau disentuh atau dipegang orang lain selain ibunya; (4) beri tahu kepada anak kepada siapa harus mengadu diintimidasi atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain; (5) kenali anak-anak disiplin dan mandiri; (6) biasakan anak memberi tahu orangtuannya ketika ia akan pergi keluar, dengan siapa?, berapa lama?, pulanginya jam berapa?; (7) mengajari kepada anak batasan bermain dengan awan jenis; (8) mengajari kepada anak siapa namanya dan siapa namanya orangtuannya (Adawiyah,2015).

La ode Aan sanjaya dkk (2018) pada jurnalnya yang berjudul kontrol sosial masyarakat terhadap maraknya seks bebas di kalangan pelajar (studi di Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe selatan). Dari hasil observasi awal ditemukan di lapangan tepatnya di Desa Roda Kecamatan Kolono, yang terletak di bagian timur Kabupaten Konawe Selatan dan berjarak kurang lebih 80 kilometer dengan ibu kota provinsi (kendari). Dimana pola pergaulan pelajar kian tahunnya semakin tidak terkendali yang mana para pelajar bergaul bebas tanpa adanya teguran dari masyarakat, bahkan tidak ada rasa risi yang ditimbulkan ditengah masyarakat karena pergaulan bebas para pelajar, dimana para pelajar bergaul bebas serta melakukan seks pra-nikah dengan pasangannya, bercumbu dengan pasangannya yang hal ini dapat kita jumpai setiap malamnya di tempat-tempat tertentu apalagi di malam ketika ada acara lilo di manapara pelajar bukan hanya datang dengan maksud untuk mengikuti acara lulo akan tetapi mereka datang untuk bertemu dengan pasangannya atau pacarnya lalu pergi ke tempat tertentu berdua, bahkan orangtua pelajar di Desa Roda membiarkan anaknya bergaul tanpa adanya kontrol dari orangtua pelajar tersebut. Lemahnya kontrol sosial ditengah masyarakat mengakibatkan pelajar dengan sangat mudah mengakses media sosial untuk menonton video porno yang justru dapat mengaktifkan anak mudah meniru adegan yang ada pada video tersebut, hal ini berlangsung karena tidak adanya pengawasan dari orangtua, masyarakat dan guru dalam menanamkan nilai-nilai sosial agar menjadi benteng terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Iqbal dkk(2019). Faktor ekonomi, faktor ekonomi sering sekali menjadi faktor yang masih terus terjadi dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Maka dari itu sebagian anak ditemukan menjadi pelacur. Sedikitnya lapangan pekerjaan bagi orangtua maupun orang-orang lain

mengakibatkan orangtua dengan tega nya menjual anaknya demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan masa depan anaknya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai kasus pelecehan seksual oleh anak akibat kurangnya kontrol sosial dari keluarga. Kelalaian orangtua seperti tidak mengontrol anaknya menggunakan media sosial serta kurangnya pengetahuan yang diberikan orangtua mengenai pendidikan seks kepada anak-anaknya. Pendidikan seks memiliki peranan yang sangat penting agar anak-anak bisa mengetahui bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang dengan bagian tubuh yang tidak boleh dipegang. Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu di atas belum membahas mengenai seperti apa bentuk kontrol sosial dari lingkungan keluarga, maka dari itu pembeda penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah melihat bagaimana bentuk kontrol sosial di lingkungan keluarga.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah perilaku atau tindakan dari seseorang yang lebih dewasa untuk melakukan hubungan seksual kepada anak-anak yang dibawah umur. Pelecehan seksual merupakan salah satu penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Selain di dalam masyarakat pelecehan seksual juga dilarang oleh agama apapun karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di agama. Didalam lingkungan masyarakat atau suatu negara anak-anak memang mendapat perlindungan sehingga ketika anak mengalami pelecehan seksual maka akan ada hukuman yang akan menimpa si pelaku namun sebelum pelecehan seksual ini terjadi alangkah baik sebagai orang tua memberikan pengawasan atau pengontrolan terhadap anak agar peristiwa pelecehan seksual ini tidak terjadi. Karena peristiwa pelecehan seksual ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, dan siapapun bisa menjadi pelakunya, untuk itu diperlukan pengontrolan yang ketat terhadap anak sehingga kasus pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi. Saat korban atau anak mengalami pelecehan seksual maka akan mengalami trauma dan dampak-dampak lainnya.

Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak

Jika membahas dampak pelecehan seksual terhadap anak maka akan ada banyak yang akan menimpa anak tersebut, karena pelecehan seksual ini menjadi mimpi yang buruk yang tidak akan hilang sampai kapan pun karena ada rasa trauma pada korban yang tidak akan hilang begitu saja karena akan menghantui korban. Jika kita membahas dampak pelecehan seksual terhadap anak maka akan ada banyak yang akan menimpa anak tersebut. Karena pelecehan seksual ini menjadi mimpi (Nabillah, 2019).

1. Secara fisik korban akan mengalami luka memar, rasa sakit disekitar kemaluan korban, pendarahan dari alat kelamin korban atau bahkan bisa tertular penyakit HIV jika si pelaku memiliki riwayat penyakit HIV.
2. Korban akan mengalami kehamilan jika anak tersebut sudah mengalami menstruasi kemudian diperkosa atau dilecehkan bukan tidak mungkin untuk terjadi kehamilan.

3. Korban mengalami trauma yang parah karena peristiwa pelecehan seksual menimbulkan shock bagi korban karena peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang diinginkan korban.
4. Korban mengalami depresi ketika depresi tersebut berkepanjangan maka korban akan melakukan bunuh diri.
5. Korban akan disalahkan seakan-akan bahwa memang dia yang bersalah seperti misalnya saat di interogasi atau ditanya pada orang lain tentang bagaimana pakaian yang ia kenakan pada saat itu, kenapa ia saat dilecehkan tidak teriak, dan pertanyaan lain sebagainya yang membuat korban ini menjadi bersalah.
6. Merasa malu kepada semua orang dan merasa dirinya sudah tidak berharga lagi.
7. Menarik diri dari lingkungan.

Oleh karena perlu adanya pengontrolan diri terhadap individu atau pelaku, Menurut Travis Hirci ada empat unsur kontrol sosial yaitu attachment, komitmen, involvement dan believe yang tujuannya adalah untuk mengatur individu atau pelaku agar tidak melakukan perilaku penyimpangan seperti pelecehan seksual terhadap anak. (Mahdalena & Yusuf, 2017)

1. Attachment (keterkaitan), ini berkaitan dengan ikatan dalam hubungan antara seorang individu dengan orang lain atau kelompok lain. Karena adanya hubungan tersebut maka seorang individu tersebut sangat memperhatikan segala tindakan atau perilakunya agar orang atau kelompok tersebut. maksud keterikatan ini sendiri seseorang anak yang sudah sebagai mana mestinya diberikan pendidikan seks oleh orangtuannya dan di lingkungan sekolahnya, dengan diberikan pendidikan itu artinya terdapat keterikatan yang harus dilakukan demi kebutuhan dan keselamatan pada diri sendiri. Travis Hirci membagi attachment menjadi dua jenis kelompok yaitu, Total attachment dan Patial attachment.
 - Total attachment adalah keadaan dimana seorang individu melakukan rasa kebersamaan karena sebelumnya ia telah melepaskan rasa ego yang ada didalam dirinya sendiri
 - Partial attachment adalah keberadaan seseorang yang bisa mengendalikan dan mengawasi seseorang. (Dick, Grande, and Toornvliet 1996: 153)
2. Commitmen (komitmen) adalah ketika individu melakukan pelecehan seksual terhadap anak ataupun penyimpangan lainnya maka ia akan beresiko kehilangan banyak hal seperti pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kecil kemungkinan akan melanggar hukum atau ia akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan aksinya. Karena daripada pekerjaan ataupun jabatan nya hilang begitu saja lebih baik tidak melakukannya.
3. Involvement (keterlibatan) adalah keterlibatan seorang individu sangatlah berpengaruh besar seperti keterlibatan dalam aktivitas atau kegiatan sosial.

Karena jika individu terlibat dalam aktivitas atau kegiatan sosial seperti kegiatan bakti sosial, penyuluhan dan kegiatan lainnya, maka mereka sangat sibuk dan tidak akan sempat untuk memikirkan ataupun melakukan perbuatan yang menyimpang karena sudah sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Dengan adanya keterlibatan dengan aktivitas dan kegiatan sosial pun memberikan banyak dampak positif.

4. Believe (percaya) adalah karena ada dan banyaknya nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat, maka nilai-nilai dan norma yang ada ini bertujuan untuk menjadi pengingat dan pengikat di dalam suatu masyarakat. Ketika nilai-nilai dan norma tersebut ditegakkan, seluruh masyarakatnya patuh dan taat terhadap nilai dan norma maka kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Tetapi jika nilai dan norma tersebut kurang ditegakkan oleh masyarakat dan masyarakat mempunyai sifat masa bodoh atau acuh tak acuh maka besar kemungkinan untuk melanggar nilai dan norma yang ada sehingga terjadi sebuah penyimpangan.

Untuk itu perlu ada kontrol pengawasan dari berbagai pihak tidak hanya dari orang tua saja melainkan kepada semua orang agar kasus pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi, karena menjaga anak kecil dari pelecehan seksual adalah tanggung jawab kita semua. Saat anak mengalami pelecehan seksual maka ia akan membutuhkan orang tua dan keluarga karena orang tua dan keluarga adalah tempat nyaman bagi mereka. Ketika komunikasi terjalin antara orang tua dan anak sebagai korban pelecehan seksual dianggap penting karena dengan adanya komunikasi maka dapat membantu anak korban dalam pemulihan pasca kejadian (Azizah & Destiwati, 2022)

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan untuk mengalami pelecehan seksual adalah karena anak-anak memiliki sifat yang lemah sehingga ketika orang dewasa mengancam maka ia tidak akan berani untuk melawan dan anak tersebut akan menurut kepada orang dewasa. Kebanyakan anak tidak mengetahui ketika dirinya mengalami pelecehan seksual sehingga ada kemungkinan bahwa anak tidak akan mengadukan tindakan pelecehan tersebut kepada orang tuanya (Arini Sisi Nabillah, 2019). Oleh karena itu perlu adanya peran orang tua dalam mencegah terjadinya penyimpangan seksual kepada anak. Berikut ini adalah beberapa peran yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah kekerasan seksual. Orang tua dapat berperan sebagai pendorong, maksudnya adalah orang tua dapat mendorong anak untuk memiliki sikap percaya diri dan berani untuk melawan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan siapapun kepada dirinya

1. Orang tua dapat berperan sebagai pendidik dan komunikator, maksudnya adalah orang tua dapat mengajarkan dan memberitahu bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atau memberikan pendidikan seks sejak dini agar tidak ada kejadian pelecehan seksual.

2. Globalisasi informasi atau kecanggihan informasi juga sangat membantu peran orang tua, karena sekarang zaman globalisasi maka tidak lepas dari alat komunikasi yaitu handphone semua orang mudah mengakses internet maka orang tua berperan sebagai pengawas dan panutan anak, maksudnya adalah orang tua sebagai pengawas adalah orang tua mengawasi penggunaan handphone dan internet yang diakses oleh anak dan sebagai panutan orang tua memberikan panutan untuk menggunakan internet yang baik dan positif itu seperti apa.
3. Orang tua berperan sebagai konselor, maksudnya adalah orang tua dapat berdiskusi dengan anak tentang hal apapun yang menjadi masalah atau rahasia yang anak miliki dengan begitu tidak ada rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua sehingga jika terjadi masalah orang tua mengetahui serta memberikan solusi yang terbaik untuk anaknya, dengan begitu hubungan orang tua dan anak akan semakin dekat karena orang tua berada di sekeliling mereka.
4. Orang tua hendaknya selalu memantau anaknya ia bermain dengan siapa, atau apapun aktivitas anak karena jika orang tua selalu memantau anaknya maka kecil kemungkinan anak mendapatkan peristiwa pelecehan seksual.
5. Melaporkan pelaku pelecehan seksual kepada pihak yang berwajib agar pelaku ini merasa jera dan ketika orang tua melaporkan pelaku pelecehan seksual maka ia dapat memberikan contoh kepada orang tua yang lain, yang masih takut untuk melaporkan pelaku pelecehan seksual yang sudah melecehkan anaknya.
6. Orang tua memberikan semangat dan dukungan kepada anaknya yang sudah mengalami pelecehan seksual dan mengajak anaknya untuk memeriksakan dirinya di dokter dan psikolog. (Nurhidayah & Ligina, 2018)

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelecehan Seksual

Dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap anak maka tidak hanya peran orang tua saja yang diperlukan melainkan peran dari lembaga-lembaga lain juga sangat diperlukan salah satunya dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani kasus pelecehan seksual berikut ini adalah peran pemerintah dalam mengatasi pelecehan seksual terhadap anak.

1. Memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya.
2. Memberikan hukuman dengan seadil-adilnya.
3. Membuat dan menjalankan sanksi yang tegas agar tidak ada lagi kasus pelecehan seksual.
4. Mendirikan komunitas anti pelecehan yang bertujuan untuk membantu para korban pelecehan seksual serta mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan anak.
5. Menjalankan dan menegakkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak (Darmini, 2021).

video porno. Kebiasaan pelaku yang sering menonton video porno kemungkinan sangat besar meningkatkan hormon seksualnya. Total Data pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 243 kasus, dengan angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya 174 kasus. Selain itu dengan meningkatnya angka pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang salah satu faktor yang melatarbelakangi yaitu rendahnya kontrol sosial. Menurut Travis Hirci ada empat unsur kontrol sosial yaitu attachment, komitmen, involvement dan believe yang tujuannya adalah untuk mengatur individu atau pelaku agar tidak melakukan perilaku penyimpangan seperti pelecehan seksual terhadap anak.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk itu perlu ada kontrol pengawasan dari berbagai pihak tidak hanya dari orang tua saja melainkan kepada semua orang agar kasus pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi, karena menjaga anak kecil dari pelecehan seksual adalah tanggung jawab kita semua. Saat anak mengalami pelecehan seksual maka ia akan membutuhkan orang tua dan keluarga karena orang tua dan keluarga adalah tempat ternyaman bagi mereka. Ketika komunikasi terjalin antara orang tua dan anak sebagai korban pelecehan seksual dianggap penting karena dengan adanya komunikasi maka dapat membantu anak korban dalam pemulihan pasca kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah. Al.(2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal keamanan Nasional*, Vol.1 No.2 279-296/
- Azizah, A., & Destiwati, R. (2022). Communication Between Parents and Child Victims of Sexual Harassment. *V(I)*, 85-94.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1)
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362.
- Mahdalena, Y., & Yusuf, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar) Yusra. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 713-736.
- Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(01), 77.

Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109.

Sri (2017). Optimalisasi pengawasan orangtua terhadap nahaya pelecehan seksual pada anak di era digital. *Kolokium Jurnal Pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, fakultas ilm pendidikan Uniersitas Negeri Padang Sumatera Barat, Indoesia Vol 5No.2*

Paramastri, I., Priyanto, M. A., & Supriyati. (2010). Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *Juni*, 37(1), 1-12.

Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Masyarakat Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Masyarakat Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. *Wajah Hukum*, 5(1), 300.

Data Tahun 2020, <https://www.hariankepri.com/data-dp3apm-pemko-kekerasan-kepada-anak-di-tanjungpinang-meningkat/>

Data Tahun 2022, <https://gotvnews.co.id/read/sepanjang-tahun-ini-terjadi-6-9-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tanjungpinang-phtml>